



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nornor 328/Pdt.G/2017/PA.Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

I Sakka binti Pariyamah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Lisse Desa Mattombong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Bahar bin Abdul Latif, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Lisse Desa Mattombong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 April 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor perkara 328/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 19 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 02 Oktober 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/01/X/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat di Lisse;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sudah mulai terjadi percekocokan dan perselisihan paham sejak awal tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat tanpa didasari rasa cinta;
6. Bahwa selama Penggugat hidup bersama dengan Tergugat hanya sekali Tergugat memberikan uang kepada Penggugat yang senilai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada November 2010, Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat, sehingga membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak November 2010 sampai sekarang yakni sudah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga yang berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer.

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan tatak satu bain sughra Tergugat Bahar bin Abdul Latif, terhadap Penggugat I Sakka binti Pariyamah;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 7 ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk

Hal. 3 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator seorang hakim yang bernama Ora. Hj. Hasnaya H. Abd. Rayid, M.H., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, Kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendarnai Penggugat dan Tergugat. namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan Surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil alasan gugatan Penggugat;

Bahwa adapun dalil bantahan Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 tahun 2 bulan, tetapi yang benar adalah hanya 2 bulan dan itupun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa tidak benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri;

Bahwa tidak benar pula kalau sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang kepada Tergugat, karena memang sejak awal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami isteri;

Bahwa memang benar jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan bahkan benar hanya sekali memberikan uang kepada Penggugat yang senilai Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) disebabkan karena sejak awal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami isteri;

Bahwa tidak benar telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2010, tetapi yang benar sejak bulan Desember 2009;

Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 4 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama lebih 7 tahun, karena Penggugat yang tidak mau rukun densa Tergugat bahkan kini telah rnenikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang sedang dalam keadaan hamil, sehingga memang sudah sulit untuk di rukunkan;

Bahwa Tergugat juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik, yang pada pokoknya membenarkan dalil jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/01/X/2009, tanggal 05 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duam/panua, Kabupaten Pinrang, yang bermaterai secukupnya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi:

1. Hanzah bin Mada, umur 57 tahun, agama Islam. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keluarga semenda saksi, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Bahar bin Abd. Latif;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2009;

Hal. 5 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama layaknya suami isteri selama 2 bulan tetapi, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh tahun lamanya;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya dijodohkan dan kemauan orang tua masing-masing, sehingga keduanya tidak saling mencintai;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertenqkar;
 - Bahwa saksi sering kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;
2. Hamidah binti Ramalan, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2009;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan tinggal bersama selama 2 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh tahun lamanya;

Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya dijodohkan dan kemauan orang tua masing-masing, sehingga keduanya tidak saling mencintai;

Bahwa setahu saksi Tergugat memang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi sering kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima sedang Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Limi binti Abd. Latif, umur 34 tahun, agama Islam. Memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai saudara kandung Tergugat, sedang Penggugat sebagai isteri Tergugat bernama I Sakka binti Pariyamah;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2009;

Hal. 7 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun pernah tinggal bersama selama 2 bulan;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh tahun lamanya;

Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya dijodohkan dan kemauan orang tua masing-masing, sehingga keduanya tidak saling mencintai;

Bahwa setahu saksi Tergugat memang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang tidak pernah mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi sering kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **Mattunrung bin Suhaibah**, umur 46 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar Tergugat. sedang Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2009;

Hal. 8 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017 /PA.Prfl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagai suami isteri meskipun Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 bulan, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh tahun lamanya;

Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya dijodohkan dan kemauan orang tua masing-masing, sehingga keduanya tidak saling mencintai;

Bahwa setahu saksi Tergugat memang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi sering kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menerimanya sedang Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta keduanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, yang kemudian Tergugat menyatakan pada pokoknya juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta keduanya mohon putusan;

Hal. 9 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016. Dan berdasarkan laporan dari mediator, Ora. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H., mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P., berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor 320/24NII/2010, tanggal 15 Juli 2010, telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti P, tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena pernikahan Penggugat dengan

Hal. 10 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing tanpa didasari rasa cinta, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, sedang Tergugat menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;

Hal. 11 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun meskipun keduanya pernah tinggal bersama selama 2 bulan, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal yang penyebabnya karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing tanpa didasari rasa cinta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun berturut-turut, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya pisah tempat tinggal/rumah antara Penggugat dengan Tergugat serta sudah tidak saling memperdulikan selama 7 tahun hingga sekarang, sementara itu adanya usaha dari pihak Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat atau setidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu pula adanya usaha mediator dalam memediasi Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat masing-masing ingin bercerai, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa

Hal. 12 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pinrang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Bahar bin Abdul Latif) terhadap Penggugat (I Sakka binti Pariyamah);

Hal. 13 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selas tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ora. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Ora. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota


Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Hakim Anggota



Ketua Majelis,

D  ra.

Satrianih, M.H.


Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,


Wasdam, S.H.

Hal. 14 dari 15 Putusan No.328/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.200.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).